



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN – KECAMATAN LENGAYANG
NOMOR : 11/SK/WN-LKT/I-2022

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
NAGARI LAKITAN - TA. 2022

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan Desa berbasis Aplikasi Sinar Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 214 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintah Nagari.
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 202 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 202 tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 202 tentang Tata Cara Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Menetapkan :

KESATU : Nama : YENI ROZA LINDA
Tempat Tanggal Lahir : Daratan Merantih, 10 May 1975
Alamat : Kampung Daratan Merantih
Nagari Lakitan Kec. Lengayang
Jabatan : Sekretaris Nagari Lakitan
Sebagai **Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Nagari
Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2022.

KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas
membantu Wali Nagari dalam hal :

- a. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa
- b. Melaksanakan Pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan Desa.
- c. Melaksanakan Cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas Opname APBDes.
- d. Melaksanakan Pertanggungjawaban atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diberikan Honorarium per tahun sesuai dengan Peraturan Bupati dan Indikator Kinerja berupa :
- a. Bukti cetak hasil Pemutakhiran data transaksi keuangan Nagari melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
 - b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output Cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lakitan pada Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

